



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 148 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, INSTRUKTUR DAN PESERTA KEGIATAN
PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Narasumber, Instruktur dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Instruktur dan Peserta Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber, Instruktur dan Peserta Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Narasumber dan Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Menyiapkan materi sosialisasi dan praktik menyangkut kewirausahaan;
 2. Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas materi yang disampaikan; dan
 3. Mengarahkan peserta agar memahami tentang materi yang diberikan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Narasumber dan Instruktur sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 15 APRIL 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 148 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 APRIL 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, INSTRUKTUR DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA DAN BESARAN HONORARIUM NARASUMBER, INSTRUKTUR DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

I	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Orang/ Jam	
2.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Orang/ Jam	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp900.000,00	Orang/ Jam	
II	INSTRUKTUR			
	Drs. SALIDIN PAPUTUNGAN, SE,ME	Rp1.000.000,00	Orang/ Kegiatan	Dosen STIE Widya Dharma Kotamobagu
III	PESERTA (Masyarakat yang membuka usaha baru)	Rp100.000,00	Org/ Kegiatan	Pengganti Uang Transpor

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



ASH SUDIRJO MOKOAGOW